



**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR
435/PDT.G/2013/PA.MDN TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN
KARENA ADANYA IDENTITAS PALSU**

SKRIPSI



Disusun Oleh :
Andika Ardantya Kusumadinata
21801021078

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2021**



**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR
435/PDT.G/2013/PA.MDN TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN
KARENA ADANYA IDENTITAS PALSU**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Sarjana Hukum**



Disusun Oleh :
Andika Ardantya Kusumadinata
21801021078

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2021**

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 435/Pdt.G/2013/PA.Mdn TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA ADANYA IDENTITAS PALSU

Andika Ardantya Kusumadinata
Fakultas Hukum Universitas Malang

RINGKASAN

Perkawinan dalam syari'at islam adalah akad yang terdapat kebebasan atau menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki hubungan mahram, sehingga dengan melakukan akad tersebut terjadi *whak* dan kewajiban antara keduanya. dalam melakukan perkawinan terdapat syarat dan rukun yang harus terpenuhi jika salah satu tidak terpenuhi maka perkawinan tidak diakui oleh hukum menurut Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dan dianggap tidak pernah ada.

Dalam sebuah kasus pembatalan perkawinan yang terjadi di karenakan pemalsuan identitas, yang berakibatkan perkawinan yang dilakukan itu harus batal menurut hukum karena tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Jadi didalam perkawinan yang tidak terpenuhinya rukun dan syarat di anggap tidak sah.

Metode Penelitian ini menggunakan kajian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk dilakukannya sebuah penelitian, yang dilakukan dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan Peundang-undangan dan Literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa hakim mempertimbangkan sebelum memberikan sebuah putusan yang memutus pembatalan perkawinan dengan menimbangkan beberapa syarat yang tidak terpenuhi pada Pasal 22 Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam. Setelah itu dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 73 huruf c dan d Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pernikahan tersebut dapat dibatalkan. akibat hukum yang dihasilkan akibat adanya putusan hakim akibat dari batal nya sebuah perkawinan, dimana ada tiga hal yang harus di perhatikan yaitu terhadap hak asuh anak, putusnya hubungan suami istri, dan kedudukan terhadap harta bersama.

Kata Kunci : Pembatalan, Perkawinan, dan Identitas palsu

JUDICIAL ANALYSIS OF RELIGIOUS COURT DECISION NUMBER 435/Pdt.G/2013/PA.Mdn CONCERNING CANCELLATION OF MARRIAGE BECAUSE OF FALSE IDENTITY

Andika Ardantya Kusumadinata
Fakultas Hukum Universitas Malang

SUMMARY

Marriage in Islamic law is a contract in which there is freedom or justifies the association between men and women who do not have a mahram relationship, so that by carrying out the contract there is a whak and obligation between the two. If one is not fulfilled then the marriage is not recognized by law according to Law No. 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law and is considered to have never existed.

In a case of annulment of a marriage that occurs due to identity falsification, which involves the marriage being carried out it must be void according to law because it does not meet the pillars and requirements of marriage according to Law Number 1 Year 9174 and the Compilation of Islamic Law. So in a marriage that does not fulfill the pillars and conditions, it is considered invalid.

This research method uses a normative juridical study, namely research conducted by examining library materials or secondary data as the basis for conducting a research, which is carried out by conducting a search on legislation and literature related to the problems studied.

The results of this study illustrate that the judge considers before giving a decision that decides on the annulment of marriage by considering several conditions that are not fulfilled in Article 22 of Law No.1 of 1974 and Article 71 of the Compilation of Islamic Law. After that, in Article 23 of Law Number 1 of 1974 in conjunction with Article 73 letters c and d of the Compilation of Islamic Law in Indonesia, the marriage can be annulled. Noteworthy are the child custody rights, the breakup of husband and wife relations, and the position of the joint property.

Keywords: Cancellation, Marriage and Fake Identity

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan hal yang pasti terjadi dalam setiap individu manusia, di dalam hukum islam perkawinan merupakan pernikahan, yaitu akad yang memiliki kekuatan sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah yang telah di berikan oleh Allah SWT dan Melaksanakannya termasuk kedalam ibadah. Didalam hukum islam, pernikahan diambil dari kata nikah yang memiliki asal dari bahasa arab yang dimana dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan dengan perkawinan. Perkawinan dalam syari'at Islam adalah akad yang terdapat kebebasan atau menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki hubungan mahram sehingga dengan melakukan akad tersebut terjadi *whak* dan kewajiban antara keduanya.¹ Sementara dalam pandangan prespektif sosiologi nikah (kawin) merupakan proses terjadinya pertukaran antara hak dan kewajiban serta penghargaan dan kehilangan yang terjadi antara sepasang suami istri. Sehingga dalam sosiologi, bahwa perkawinan tidak dapat terjadi bila mana tidak ada kesepakatan bersama.²

Perkawinan dalam pandangan islam bukan sekedar suatu ikatan lahiriah yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita yang dimana perlangsungan perkawinan hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi merupakan sunah Rasulullah SAW, perkawinan merupakan perbuatan yang suci dan luhur yang memiliki tujuan untuk

¹ J.M.Henny Wiludjeng.(2020), *Hukum Perkawinan dalam Agama-Agama*. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya 12930, h.3

² T.O. Ihromi.(2004) *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta :Yayasan Obor.h.137

mencapai kebahagiaan rumah tangga. Oleh karena itu perintah harus dilaksanakan menurut petunjuk Allah SWT dan Rasul-Nya.³ Kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial yang pada akhirnya menimbulkan rasa ketertarikan dorong-dorongan untuk saling berhubungan satu sama lain.⁴

Perkawinan diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan dikembangkan lagi dalam intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tanggal 10 juni 1991 dalam kompilasi hukum islam dan didasari oleh Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tanggal 22 juli 1991 Nomor 154 tahun 1991 tentang Pelaksanaan intruksi Presiden Nomor 1 Thun 1991.⁵

Hukum dalam melakukan perkawinan menurut sebagian besar sarjana Islam adalah ibadah atau biasa disebut halal atau kebolehan. Namun tidak selalu halal dalam suatu pemberlangsungan perkawinan bisa berubah-ubah berdasarkan kemampuan dan keadaan orang yang akan menikah. Bisa berubah menjadi makruh, sunnah, wajib, dan haram.⁶ Suatu perkawinan dianggap sah menurut agama dan sah baik menurut hukum negara bilamana memenuhi segala yang telah ditentukan seperti rukun, asas dan syaratnya tidak melanggar larangan perkawinan. Suatu perkawinan dianggap tidak sah jika syarat, asas dan rukun nya tidak terpenuhi jika terjadi seperti itu maka perkawinan dianggap tidak sah.

³ M. Hamdan Rasyid,(2003), *Fiqih Indonesia (Himpunan fakta-fakta Aktual)*. Al Mawardi Prima. Jakarta.h 171

⁴ Reva Andriani, Ahmad Bastomi, Pinastika Prajna Paramita, (2021 tanggal 18 bulan Juli), *Tinjauan Yuridis Hak Asuh Dibawah Umur Dalam Perkara Nomor 5657/ Pdt.G/2020 Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang*, *Dinamika*, Volume 27, Nomor 18 h. 2648

⁵ Mahkamah Agung RI.(2011). *Himpunan Peraturan Uundang-undang Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*. Jakarta : Pepustakaan Nasional RI

⁶ Mohd. Idris Ramulyo.(2004). *Hukum Pekawinan Islam*. Jakarta : Bumi Aksara. h.21

Dalam perkara pembatalan perkawinan, suatu perkawinan dianggap batal jika setelah keluarnya putusan Pengadilan Agama atau Mahkamah syari'ah yang memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak berlaku surut sejak berlangsungnya suatu perkawinan.⁷ Dalam pembatalan perkawinan merupakan keputusan yang harus dikeluarkan oleh lembaga pengadilan yang sudah melalui proses pengadilan dan persidangan bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan memiliki kekurangan dalam syarat, rukun, atau dasarnya atau dikarenakan terjadinya pelanggaran yang mengakibatkan perkawinan itu menjadi status haram untuk dilaksanakan yang nantinya akan mengakibatkan cacat hukum.⁸

Perkawinan yang dilaksanakan menggunakan identitas palsu yang terdapat unsur penipuan didalamnya termasuk sebuah pelanggaran hukum, dimana artian dari identitas palsu itu sendiri merupakan bentuk dari sebuah kejahatan berupa penyelewengan atau penyimpangan yang dilakukan seseorang untuk memalsukan data-data baik berupa status, tanda-tanda, ciri-ciri maupun keadaan khusus seorang atau jati diri seseorang yang dinilai sebagai suatu tindak pidana berupa kebohongan yang bertujuan untuk kepentingan pribadi nya sendiri.⁹ Tentu dengan melaksanakan perkawinan yang di dalam nya terdapat pelanggaran menggunakan identitas palsu tentu akan dapat merugikan calon mempelai, membuat malu keluarga dan tentu juga dapat membuat perkawinan itu menjadi batal karena adanya pelanggaran yang mengakibatkan cacat

⁷ Mahkamah Agung RI. (2010) *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*. h. 147

⁸ Rahmat Hakim. (2000). *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia. h. 187

⁹ Husni Rahim. (2020). *Pemalsuan identitas anak hasil nikah siri menurut hukum positif dan hukum islam*. Jambi, h 4

hukum. Akibat dari pemalsuan identitas berakibat pada salah satu pihak yang merasa dirinya tertipu karena ia telah mendapatkan hak-hak yang telah ditentukan oleh *syara'* sebagai seorang suami, yang berakibat nantinya dalam menjalankan keberlangsungan perkawinan yang dapat berakibat kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis dan Allah tidak menghendaki yang demikian.¹⁰

Pernikahan yang didalamnya terdapat pemalsuan identitas tentu kerugiannya dapat berimbas kekeluarga seperti dalam putusan nomor 103/Pdt.G/Pa.Srh dimana dalam perkara tersebut terdapat pembatalan perkawinan dalam proses pernikahan anggota PNS, terdapat kejanggalan bawa selama pernikahan berlangsung termohon I dan Termohon II telah merencanakan pernikahan dengan melakukan pemalsuan identitas status dan berniat juga mengelabui petugas pencatatan nikah. Setelah pernikahan berjalan setahun berlalu kejanggalan ini diketahui oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) setempat oleh karna itu Kepala (KUA) mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama dengan tujuan agar status perkawinan suami yaitu termohon I dan istri yaitu termohon II dibatalkan dan sesuai yang ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (2) UU Perkawinan Jo. Pasal 72 ayat (2) Intruksi Presiden Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.¹¹

Pemalsuan identitas dalam perkawinan merupakan masalah yang harus diperhatikan oleh setiap orang yang akan memberlangsungkan

¹⁰ Kamal Mukhtar.(1974) *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*.Jakarta: Bulan Bintang h. 212

¹¹ Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah dalam perkawa pembatalan nikah No.103/Pdt.G/2019/Pa.Sei Rampah. Dikutip dari Putusa PA. Sei Rampah No.103/Pdt.G/2019/PA. Srh

perkawinan, pentingnya mengetahui latar belakang pasangan agar meminimalisir terjadinya pemalsuan identitas yang dilakukan oleh pasangan, jika terjadi pemalsuan identitas tidak hanya kita yang rugi melainkan keluarga juga terkena dampaknya.

Sehubungan dengan penjelasan latar belakang, dan uraian diatas Penulis tertarik untuk meneliti dan menulis skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 435/PDT.G/PA.MDN TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA ADANYA IDENTITAS PALSU”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas maka yang menjadi rumusan permasalahan pada penelitian ini adalah

1. Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam memberikan putusan tentang pembatalan perkaawinan karna pemalsuan identitas berdasarkan putusan Pengadilan Agama Nomor. 435/PDT.G/PA.Mdn?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap adanya pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memberikan putusan tentang pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan karna pemalsuan identitas.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk mengetahui secara jelas tentang pertimbangan hakim dalam memberikan putusan tentang pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas
- b. Untuk mengetahui secara jelas akibat hukum terhadap terhadap pembatalan perkawinan karna pemalsuan identitas.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat diketahui Pertimbangan hakim memberikan putusan tentang pembatalan perkawinan karna pemalsuan identitas
- b. Dapat mengetahui akibat hukum terhadap adanya pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas.

E. Orisinalitas Penelitian

Secara khusus, Penelitian yang membahas mengenai pembatalan perkawinan akibat identitas palsu sudah pernah dilakukan. Salah satu penelitian yang membahas mengenai pembatalan perkawinan akibat identitas palsu yaitu:

PROFIL	JUDUL
SIWI MUTTARINI UNIVERSITAS IAIN PURWOKERTO	PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN IDENTITAS OLEH SUAMI DAN AKIBAT

	<p>HUKUMNYA</p> <p>(Analisis Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor : 925/Pdt.G/2018/PA.Btl)</p>
RUMUSAN MASALAH	
<p>1. Bagaimana Putusan Hakim Pengadilan Agama Nomor: 925/Pdt.G/2018/PA.Btl?</p> <p>2. Bagaimana analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor: 925/Pdt.G/2018/PA.Btl?</p>	
PERSAMAAN	<p>Mempunyai persamaan yakni pembahasan masalah yang dibahas sama-sama membahas pembatalan yang diakibatkan pemalsuan identitas</p>
PERBEDAAN	<p>Didalam pembahasan yang ditulis penulis menfokuskan penyelesaian dan akibat hukum serta pembagian harta yang di akibatkan pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas.</p>
KONTRIBUSI	<p>Mengetahui akibat hukum dan penyelesaian pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas</p>

HASIL PENELITIAN

1. Pertimbangan Hukum Hakim dalam memutus perkara Nomor: 925/Pdt.G/2018/PA.Btl dengan mengabulkan gugatan Penggugat, bahwasanya pembatalan pernikahan antara tergugat 1 dengan tergugat 2 batal demi hukum. Kemudian pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dengan mengumpulkan bukti-bukti dari penggugat antara lain Akta Nikah Nomor: 449/10/III/1/2007 serta adanya pemalsuan identitas dari tergugat 1 saat melngsungkan pernikahannya dengan tergugat 2. Majelis hakim memutus perkara didasarkan pada Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menambahkan frasa “penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri”.
2. Majelis hakim juga mengambil pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam, “bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.” Pembatalan suatu pernikahan juga akan memberikan dampak hukum yang timbul. Dari pembatalan pernikahan yang terjadi dalam putusan perkara Nomor: 925/Pdt.G/2018/PA.Btl sesuai dengan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dimana akibat hukum dari pembatalan suatu perkawinan tidak beralaku surut. Artinya dalam pasal 28 ayat 2 huruf a yang menerangkan tentang kedudukan anak sah menurut hukum, anak dari tergugat 1 dengan tergugat 2 mendapatkan payung hukum dan mendapatkan hak-haknya. Ini sesuai dengan Kemudian dalam Pasal

75 b Kompilasi Hukum Islam menyatakan: “Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap: Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;” Selanjutnya dalam Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: “Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya”.

Sedangkan penelitian yang penulis kerjakan ialah

PROFIL		JUDUL		
ANDIKA KUSUMADINATA UNIVERSITAS MALANG	ARDANTYA ISLAM	ANALISIS PENGADILAN 435/PDT.G/2013/PA.MDN PEMBATALAN KARENA PALSU	YURIDIS AGAMA TENTANG PERKAWINAN ADANYA IDENTITAS	PUTUSAN NOMOR
RUMUSAN MASALAH				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam memberikan putusan tentang pembatalan perkaawinan karna pemalsuan identitas berdasarkan putusan Pengadilan Agama Nomor. 435/PDT.G/PA.Mdn? 2. Bagaimana akibat hukum terhadap adanya pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas 				

NILAI KEBARUAN
1. Menganalisis pertimbangan hukum oleh hakim dalam memberikan putusan tentang pembatalan perkaawinan karna pemalsuan identitas berdasarkan putusan Pengadilan Agama Nomor. 435/PDT.G/PA.Mdn?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap adanya pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang memiliki tujuan untuk melakukan penelitian pustaka atau penelitian kepustakaan, yang bertujuan untuk mendapatkan data penunjang yang berkaitan dengan objek atau masalah penelitian. Yang membahas tentang Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Nomor 435/Pdt.G/2013/PA.Mdn Tentang Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Identitas Palsu.

Menurut Ronny Hanitijo Sumitro, penelitian hukum normaif meliputi penelitian inventarasi hukum aktif, penelitian prinsip hukum, penelitian menemukan hukum tertentu, penelitian sistem hukum; dan penelitian vertical dan horizontal simultan.¹²

1) Jenis Penelitian

¹² Hanitijo Soemitro. (1988).Methodologi Penelitian Hukum dan urimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm 12.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian doktriner atau yang disebut dengan penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum normatif atau doktriner karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Dikatakan sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.¹³

2) Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan suatu metode atau cara untuk melakukan penelitian.¹⁴ Pendekatan penelitian hukum normatif didalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan penelitian yakni pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).¹⁵

a) Pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan dengan menelaah suatu peraturan perundang-undangan atau regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang dihadapi yakni Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Nomor 435/Pdt.G/2013/PA.Mdn Tentang Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Identitas Palsu.

¹³ Suratman dan H. Philips Dillah, (2015), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Penerbit Alfabeta. h. 51

¹⁴ Suharsimi Arikunto, (2002), *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm 23.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, (2017), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia h. 93

b) Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

3) Sumber bahan hukum

Penelitian ini menggunakan beberapa jenis sumber bahan hukum yang meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum otoritatif yang artinya adalah memiliki otoritas, biasanya berbentuk peraturan perundang-undangan.¹⁶ Peraturan perundang-undangan yang digunakan tentu harus berkaitan dengan penelitian yang sedang berlangsung, dalam hal ini adalah Kompilasi hukum Islam yang terdapat pada UU nomor 1 Tahun 1991 yang terdiri dari Buku I,II,III buku ke-I membahas tentang Hukum perkawinan, buku ke-II tentang hukum kewarisan, buku ke-III tentang hukum perwakafan, KUHP, UU nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari buku teks yang ditulis oleh ahli hukum berpengaruh,

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki. (2006). *Penelitian Hukum*. Jakarta :Kencana, hlm 141.

jurnal hukum, pendapat ulama, perkara hukum, putusan hakim, dan hasil seminar terkini yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam pengerjaan skripsi ini, bentuk sekunder hukum yang digunakan adalah buku referensi yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat karya ilmiah dan berbagai makalah terkait.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan atau pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang biasanya berbentuk artikel di internet.

4) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam pengumpulan bahan hukum data-data penunjang bagi penelitian ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan atau arsip. Penelitian kepustakaan ini bertujuan untuk memperoleh data pembantu melalui penelitian dan berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, teori pendapat sarjana dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permasalahan yang di angkat.

5) Analisis Bahan Hukum

Dalam mengerjakan penulisan skripsi ini, penulis menggunakan teknik analisis data berupa Deskriptif Kualitatif, karena analisis kualitatif bahan hukum tidak dapat dihitung dalam bentuk

angka, dan hanya dapat berbentuk perkara. Dengan teknik deskriptif dimaksudkan peneliti memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum. Dengan menjelaskan ketertarikan antara berbagai jenis data, analisis kualitatif ini akan disajikan dalam bentuk deskriptif sistem. Selain itu semua data diseleksi dan diolah, kemudian dilakukan analisis deskriptif, sehingga selain deskripsi dan pengungkapan diharapkan dapat memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini dilakukan dengan membagi ke dalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan, masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka dan yang terakhir adalah sistematika penulisan yang memberikan pemahaman terhadap isi dari penelitian secara garis besar

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini membahas beberapa sub bab mengenai tinjauan Perkawinan, tinjauan Pemalsuan identitas.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas tentang, Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam memberikan putusan tentang pembatalan perkaawinan karna pemalsuan identitas berdasarkan putusan Pengadilan Agama Nomor.

435/Pdt.G/2013/PA.Mdn dan bagaimana akibat hukum terhadap adanya pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini akan dipaparkan bagaimana kesimpulan dari keseluruhan uraian dan juga saran-saran sebagai sumbangsih pemikiran tersendiri dari penulis.



BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam mengadili pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas dalam Putusan Pengadilan Agama No. 435/Pdt.G/2013/PA.Mdn adalah Dalam pertimbangan hukum oleh hakim menyatakan bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 609/73/2012 tertanggal 20 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Kota, Kota Medan tidak berkekuatan hukum dengan alasan karena pernikahan tersebut tanpa prosedur yang benar yakni terjadinya penipuan data calon dan tidak sesuai dengan hukum syariat Islam sebagaimana dalam dukunya perkara. Dimana tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang mengakibatkan pembatalan perkawinan adalah sebagai berikut Tergugat I dengan Tergugat II adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan pemalsuan/penipuan data, yakni data status Tergugat I yang seharusnya duda dibuat dengan status janda, Tergugat II seharusnya janda cerai dibuat dengan status gadis, wali nikah didalam surat tersebut dinyatakan wali nasab (ayah kandung) padahal P3N (wali hakim) sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam pernikahan yang telah dilaksanakan tidak memenuhi syarat dan dianggap tidak memiliki kekuatan hukum. Pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II bila dikaitkan dengan proses administratif pelaksanaan pernikahan sebagaimana tersebut di atas, ternyata Tergugat I dengan Tergugat II telah merekayasa status Tergugat I dan

Tergugat II serta wali nikah sebagaimana dalam surat model N-1, N-2 dan N-4, dengan demikian pernikahan tersebut telah melanggar prosedur administrasi dan tidak memenuhi rukun nikah, sebagaimana dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II terbukti telah dilaksanakan tanpa memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya berdasarkan Pasal 23 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 73 huruf c dan d Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pernikahan tersebut dapat dibatalkan.

2. Akibat hukum yang di akibatkan oleh batalnya perkawinan karena identitas palsu berakibat hukum pada tiga hal:
 - a. Hak asuh pada anak yang diakibatkan oleh batalnya perkawinan, membuat si anak yang belum dilahirkan (dalam kandungan) ketika perkawinan dilaksanakan anak tersebut tetap menjadi anak yang sah. Jadi anak tersebut tetap memiliki hak untuk dielihara dan dibiayai semua kebutuhan oleh orang tua. Orang tua wajib untuk merawat anak tersebut meskipun perkawinan dibatalkan orangtua masih memiliki kewajiban terhadap anak
 - b. Kedudukan suami istri oleh adanya putusan pengadilan adalah perkawinan yang dilaksanakan batal menurut hukum dan agama karena tidak memenuhi Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Dengan begitu perkawinan

yang dilaksanakan batal menurut hukum dan di anggap tidak pernah ada.

- c. Dalam pasal 97 Komplikasi Hukum Islam yang berbunyi Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Jadi dalam permasalahan pembagian harta yang dikarenakan batalnya perkawinan karena terdapat syarat dan rukun yang dilanggar, pembagian harta menurut pasal 97 Komplikasi hukum islam harta dibagi setengah yang berarti 50% yang didapat oleh masing-masing pihak, jika dalam kesepakatan awal tidak ada perjanjian lain.

B. Saran

Sehubungan dengan kesimpulan yang telah disampaikan di atas maka saran yang disampaikan penulis adalah sebagai berikut.

1. Sebaiknya pemerintah lebih banyak melakukan sosialisasi bagaimana menjalankan perkawinan yang sah menurut hukum agar masyarakat lebih faham dan tau tentang melaksanakan perkawinan yang baik, tentunya sesuai dengan Undang-undang yang telah ditetapkan.
2. Kantor Urusan Agama seharusnya lebih teliti lagi dan lebih waspada terhadap pemberian catatan nikah, seperti pemalsuan identitas yang sekarang sudah banyak kasus. Kewaspadaan dan ketelitian harus ditingkatkan supaya tidak ada lagi pihak yang dirugikan akibat perbuatan pemalsuan identitas dalam perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulkadir Muhammad,(2004). *Hukum dan Penelitian Hukum Cet. 1*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Agung RI.(2011). *Himpunan Peraturan Undang-undang Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Ddalam Pembahasannya* .Jakarta : Pepustakaan Nasional RI

Dahwadin. S.S y. M. H Dkk. (2018). *Perceraian Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Wonosobo : Mangku Bumi

Dr. H. A. Kumedi Ja'Far, S. Ag.,M. H, (2021). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: Ajasa Pratama

Dr. Mardani.(2016). *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana

Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H.,M.Hum. Dkk. (2013). *Hukum Perceraian*. Jakarta.Sinar Grafika

Hanitijo Soemitro. (1988). *Methodologi Penelitian Hukum dan Yuridis dan Yurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia

Husni Rahim.(2020). *Pemalsuan identitas anak hasil nikah siri menurut hukum positiff dan hukum islam*.Jambi

J.M. Henny Wiludjeng. (2020). *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama*. Jakarta : Universitas Katolik Indonesia Atmajaya

Kamal Mukhtar. (1974). *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*.Jakarta: Bulan Bintang

Mahkamah Agung RI. (2010)*Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*

Mohd. Idris Ramulyo.(2004). *Hukum Pekawinan Islam*. Jakarta : Bumi Aksara

Peter Mahmud Marzuki. (2006). *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana

Rahmat Hakim.(2000).*Hukum Perkawinan Islam* .Bandung: Pustaka Setia.

Peraturan Perundang-undangan

UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

KITAP UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

INTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG PERLUASAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Jurnal

Eddy Munanda, (2020), *Hukuman Tindak Pidana Dengan Menggunakan Identitas Palsu Ditinjau Dari Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor 164/Pid.B/2016/Pn.Bna)* Vol 10 No 01

Reva Andriani, Ahmad Bastomi, Pinastika Prajna Paramita, (2021 tanggal 18 bulan Juli), *Tinjauan Yuridis Hak Asuh Dibawah Umur Dalam Perkara Nomor 5657/ Pdt.G/2020 Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang*, *Dinamika*, Volume 27, Nomor 18

Internet

<https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/pelaksanaan-hak-asuh-anak-perlu-pengadilan-atau-tidak-2/>

